

TUMBUH CERDAS DI TENGAH PERUBAHAN




GROW SMART IN THE MIDST OF CHANGE

LAPORAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) 2019
Partnership and Community Development Program Report 2019



Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia



DAFTAR ISI


TABLE OF CONTENTS

- 01** Daftar Isi
Table of Content
- 02** Ikhtisar Pencapaian
Highlights of Achievements
- 02** Ikhtisar Keberlanjutan 2019
Summary of Sustainability Performance in 2019
- 04** Pernyataan Tanggung Jawab
Statement of Responsibility
- 06** Sambutan Dewan Pengawas
Admission of The Board of Supervisor Council
- 08** Sambutan Direksi
Admission of The Board of Directors
- 10** Profil Perusahaan
Company Profile
- 13** Dasar Kebijakan PKBL
Basis Of Partnership And Community Development Program Policy
- 14** Susunan Pengurus Dan Sumber Daya Manusia PKBL
Management Structure And Human Resources Of The Partnership And Community Development Program
- 15** Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan
Organizational Structure Of Partnership And Community Development Program Unit
- 16** Kegiatan Unit PKBL
Partnership And Community Development Program Unit Activities
- 17** Rencana Kerja PKBL
Partnership And Community Development Program Work Plan
- 17** Sasaran, Kebijakan, Dan Strategi Penyaluran Program Kemitraan
Target, Policy, And Distribution Strategy Of The Partnership Program
- 18** Sasaran, Kebijakan, Strategi Penyaluran Program Bina Lingkungan
Targets, Policies, And Distribution Strategies Of Community Development Programs
- 18** Sumber Dana PKBL
Source of Funds of Partnership And Community Development Program
- 18** Penggunaan Dana PKBL
Use Of Partnership And Community Development Program Fund
- 20** Mekanisme Penyaluran Dana PKBL
Distribution Mechanism Of Partnership And Community Development Program Fund
- 22** Program Kemitraan
Partnership Program
- 28** Program Bina Lingkungan
Community Development Program
- 35** Kendala Dan Solusi Pelaksanaan PKBL
Problems And Solutions In The Implementation Of Partnership And Community Development Program
- 35** Penutup
Closing
- 36** Lampiran
Appendix

IKHTISAR PENCAPAIAN Highlights of Achievement

Perum Jamkrindo pada tahun 2019 menyalurkan dana sebesar Rp10.433.901.877, terdiri dari Rp.5.131.500.000 untuk Program Kemitraan dan Rp5.302.401.877 untuk Program Bina Lingkungan. Bantuan untuk Program Kemitraan tahun 2019 diserap oleh 121 mitra binaan.

In 2019, Perum Jamkrindo channeled funds amounting to IDR10,433,901,877, with IDR5,131,500,000 were used on the Partnership Program and IDR5,302,401,877 for the Community Development Program. The assistance for the 2019 Partnership Program was absorbed by 121 fostered partners.



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2019 Summary of Sustainability Performance in 2019

REALISASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 2019



REALIZATION OF THE 2019 PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Realisasi Program Kemitraan per Sektor/Realization of The Partnership Program per Sector

Uraian Description	2019		2018		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	MB	Jumlah (Rp) Total (IDR)	MB	Jumlah (Rp) Total (IDR)	MB	Jumlah (%) Total (%)
	1	2	3	4	1-3/3	2-4/4
Sektor Industri Industry Sector	57	2.287.500.000	31	1.435.000.000	83,86%	59,41%
Sektor Perdagangan Trade Sector	17	639.000.000	52	1.738.000.000	-67,31%	-63,23%
Sektor Pertanian Agriculture Sector	1	15.000.000	0	0	100,00%	100,00%
Sektor Peternakan Livestock Sector	15	750.000.000	7	330.000.000	114,29%	127,27%
Sektor Perkebunan Plantation Sector	22	1.100.000.000	43	1.270.000.000	-48,84%	-13,39%
Sektor Perikanan Fisheries Sector	2	80.000.000	0	0	100,00%	100,00%
Sektor Jasa Service Sector	7	260.000.000	20	640.000.000	-65,00%	-59,38%
Jumlah/Total	121	5.131.500.000	153	5.413.000.000	-20,92%	-5,2%

Realisasi Program Bina Lingkungan per Jenis Bantuan/Community Development Program Realization by Type of Help

No	Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease (%)
		1	2	1-2/2
1	Bantuan Korban Bencana Alam Aid for victims of natural disasters	237.032.782	546.253.091	-56,61%
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Educational and/or training assistance	1.001.117.503	4.291.276.793	-76,67%
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan Health improvement assistance	233.414.000	112.000.000	108,41%
4	Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum Public infrastructure & facilities development assistance	201.539.566	535.780.000	-62,38%
5	Bantuan Sarana Ibadah Worship facilities assistance	517.951.600	1.169.085.000	-55,70%
6	Bantuan Pelestarian Alam Nature preservation assistance	137.793.333	57.430.000	139,93%
7	Bantuan Sosial Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Social community assistance for poverty alleviation	2.973.553.093	6.731.009.765	-55,82%
Jumlah/Total		5.302.401.877	13.442.834.649	-60,56%



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Responsibility Statement

Perum Jamkrindo menyadari bahwa kehadirannya dalam industri penjaminan kredit tidak sekadar mencari keuntungan (*profit*) sebagaimana entitas bisnis pada umumnya. Di balik itu, keberadaan Perusahaan melekat kewajiban untuk turut serta mengembangkan dan memajukan masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) di sekitar perusahaan beroperasi. Untuk itu, Perum Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberimbangan antara *profit*, *people* dan *planet*.

Dalam kerangka itulah, Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL dilingkungan Perum Jamkrindo pada tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017. Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo juga mengacu kepada Peraturan Direksi No 15/Per-Dir/1/VII/2019 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo.

Ruang lingkup pelaksanaan program PKBL terbagi atas dua program utama. Pertama, pembinaan oleh Perusahaan BUMN terhadap pelaku usaha mikro dan menengah untuk meningkatkan kualitas usahanya melalui program Kemitraan; kedua, kegiatan bantuan langsung maupun tidak langsung yang bersifat pelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan atau penanggulangan bencana dalam program Bina Lingkungan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedua program utama tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat program, melalui Ketetapan Direksi Perum Jamkrindo Nomor:01/KD/1/V/2018 menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada

Perum Jamkrindo realizes that its presence in the credit guarantee industry is not just for profit as business in general. The Company's existence is attached to the obligation to participate in developing and advancing the community (*people*) and the environment (*planet*) around the Company's area of operation. For this reason, Perum Jamkrindo is committed to applying the principle of balance between *profit*, *people* and the *planet*.

In the framework, the Company implements the Partnership and Community Development Program (PKBL). The PKBL implementation within Perum Jamkrindo in 2019 referred to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs, which last amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program promulgated in Jakarta on July 20, 2017. Distribution of Perum Jamkrindo's Partnership and Community Development Program also refers to the Board of Directors Regulation No. 15/ Per-Dir/1/VII/2019 concerning Guidelines for Delegating Administrative Authority and Policy of Perum Jamkrindo.

The scope of the PKBL program is divided into two main programs. First, the State-owned enterprises' fostering activity for micro and medium-sized business players to improve their business quality through the Partnership program; second, direct and indirect assistance activities that are environmental, social community, or disaster management in the Community Development program.

To optimize the implementation of the two main programs to be on target and appropriate, through the Decree of the Board of Directors of Perum Jamkrindo Number: 01/KD/1/V/2018, the two programs become part of the Corporate Secretary's

di Direktorat Utama. Sejalan dengan spirit pembangunan berkelanjutan yang saat ini digelorkan oleh pemerintah, maka PKBL yang diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo tidak terbatas pada kegiatan filantropi, namun meningkat pada *level corporate community development*. Dengan demikian, program-program yang ada semaksimal mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2019, Perum Jamkrindo telah melaksanakan kegiatan Kemitraan dengan melakukan pembinaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh wilayah Indonesia melalui kantor-kantor cabang Perusahaan. Perum Jamkrindo sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan Kredit Usaha Rakyat memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan kegiatan tersebut dalam mendukung penguatan UMKM & Koperasi di Indonesia. Dengan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan Kemitraan, Perusahaan dapat menjadikan hal tersebut sebagai *pilot project* bagi pembinaan UMKM & Koperasi yang menjadi nasabah Jamkrindo.

Selain Program Kemitraan, tanggung jawab sosial dan lingkungan Perum Jamkrindo juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Bina Lingkungan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Berbeda dengan Program Kemitraan yang sifatnya pinjaman dana dengan jasa administrasi yang sangat ringan, penyaluran dana Program Bina Lingkungan bersifat bantuan, atau kegiatan filantropi. Bantuan antara lain disalurkan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, sarana ibadah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Semua program atau kegiatan PKBL selama tahun pelaporan, kami sampaikan melalui Laporan Keuangan PKBL Perum Jamkrindo 2019, yang sekaligus merupakan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program PKBL 2019. Laporan meliputi informasi mengenai penanggungjawab program, besaran dana yang dimiliki, rencana program serta realisasi penyaluran dana tersebut.

Perusahaan berharap dengan berjalannya program tersebut secara baik, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Laporan Keuangan PKBL Perum Jamkrindo telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan. Audit dilakukan atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Opini auditor atas Laporan Keuangan PKBL Perum Jamkrindo disampaikan pada bagian akhir Laporan ini.

in the Main Directorate. In line with the spirit of sustainable development which is currently being promoted by the government, the PKBL organized by Perum Jamkrindo is not limited to philanthropic activities, but increases at the level of corporate community development. Thus, the existing program, as much as possible, can contribute to the independence of Micro, Small, and Medium Enterprises and support the empowerment of the social conditions of the community.

As in previous years, during 2019, Perum Jamkrindo has carried out Partnership activities by fostering Micro, Small, and Medium Enterprises in all regions of Indonesia through the Company's branch offices. Perum Jamkrindo, as a company engaged in the People's Business Credit guarantee business, has a great responsibility in carrying out these activities in supporting the strengthening of MSMEs & Cooperatives in Indonesia. With sincerity in implementing Partnership activities, the Company can turn the program into a pilot project for the MSMEs & Cooperatives fostering, which became Jamkrindo's customers.

In addition to the Partnership Program, Perum Jamkrindo's social and environmental responsibility is also manifested through the implementation of the Community Development Program as a form of concern and attention to the communities around the Company's area of operation. In contrast to the Partnership Program, which in the form of fund lending with very light administrative services, the Community Development Program's fund distribution is in the form of assistance or philanthropic activities. Such assistance is distributed to victims of natural disasters, education and/or training, worship facilities, and social assistance. All PKBL programs or activities during the reporting year were included in the Perum Jamkrindo 2019 PKBL Financial Report, which was also applying the principle of accountability in managing the 2019 PKBL program budget. The report included information about the person in charge of the program, the amount of funds owned, program plans, and realization of fund distribution.

The Company hopes that with the program running well, it can provide a meaningful contribution to improving the welfare of the Indonesian people. Perum Jamkrindo's PKBL Financial Report has been audited by an independent auditor from Hertanto, Grace, Karunawan Public Accounting Firm. The audit was conducted on the statement of financial position, activity report and cash flow report for the year ended December 31, 2019. The auditor's opinion on the Perum Jamkrindo on PKBL Financial Report is included at the end of this Report.

SAMBUTAN DEWAN PENGAWAS ADMISSION OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Sri Mulyanto



Pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang terhormat, Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, Perum Jamkrindo berhasil melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dengan baik. Keberhasilan itu antara lain berupa kemampuan Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Perum Jamkrindo terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat maupun lingkungan hidup serta, pada saat bersamaan, memastikan keberlanjutan Perum Jamkrindo di tahun-tahun mendatang. Bagi Perum Jamkrindo, keberhasilan PKBL sangat penting karena mencerminkan kedekatan dan manfaat Perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, citra positif sangat diperlukan dalam memupuk kepercayaan (*trust*) dari para pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab Perum Jamkrindo untuk mendukung Pemerintah dalam program-program pembangunan nasional guna menyejahterakan bangsa.

Sejalan faktor kesungguhan kerja, keberhasilan Perum Jamkrindo dalam mewujudkan PKBL tak lepas dari pendekatan yang dilakukan Perusahaan dalam melibatkan para pemangku kepentingan. Sebelum program disusun, Perum Jamkrindo melalui Sekretaris Perusahaan berupaya mencari tahu dan menjangkau pendapat tentang program apa saja yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan seperti ini, maka kehadiran program yang asal ada saja bisa dihindarkan. Kami berpendapat, model pendekatan dan pelibatan pemangku kepentingan seperti itu harus diteruskan, bahkan terus ditingkatkan. Dengan berbagai upaya itu, realisasi Program Kemitraan Perum Jamkrindo selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp5.131.500.000, turun 5,2% dibanding tahun 2018, dengan penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp5.413.000.000. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Tahun 2019 sebesar

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to God Almighty's presence, upon His will, Perum Jamkrindo successfully passed the challenging year in 2019. This success includes the Company's ability to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL) consistently according to applicable regulations.

Through the implementation of the Partnership and Community Development Program, Perum Jamkrindo continues to make a positive contribution to the welfare and independence of the community and the environment and, at the same time, ensure the sustainability of Perum Jamkrindo in the coming years. For Perum Jamkrindo, the success of PKBL is very important because it reflects the close relationships and the benefits of the Company for the community and the surrounding environment. Amid increasingly fierce competition, a positive image is indispensable in fostering trust from stakeholders, both externally and internally. This is a form of responsibility of Perum Jamkrindo to support the Government in national development programs to improve the welfare of the nation.

In line with the seriousness of work, the success of Perum Jamkrindo in realizing PKBL cannot be separated from the approach taken by the Company in involving stakeholders. Before the program was prepared, Perum Jamkrindo, through the Corporate Secretary, seeks to find out and capture opinions about what programs stakeholders need.

With an approach like this, the presence of programs as long as there can be avoided. We believe that such an approach and stakeholder engagement model must continue, and even continue to be improved. With these various efforts, Perum Jamkrindo's Partnership Program realization in 2019 was recorded at Rp5,131,500,000, a decrease of 5.2% compared to 2018, with the Partnership Program distribution at Rp5,413,000,000. Meanwhile, when compared with the 2019 Work Plan and Budget (RKA) of Rp.2,450,000,000, the Partnership Program

Rp2.450.000.000, maka realisasi Program Kemitraan tercatat sebesar 209,45%. Jika Program Kemitraan pada tahun 2018, dana Program Kemitraan disalurkan oleh 21 Kantor Cabang, maka pada tahun 2019 naik menjadi 25 Kantor Cabang.

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo tahun 2019 tercatat sebesar Rp5.302.401.877, menurun sebesar 60,56% apabila dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp13.442.834.649. Apabila dibandingkan dengan RKA tahun 2019 sebesar Rp5.302.500.000, maka realisasi dana Program Bina Lingkungan tercatat sebesar 100%.

Pemangku kepentingan yang Kami hormati,

Sesuai ketentuan yang berlaku, penggunaan dana dalam PKBL diaudit oleh auditor independen. Laporan Keuangan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo tahun 2019 telah diperiksa oleh auditor dari Hertanto, Grace & Karunawan, yang memberikan opini 'wajar dalam semua hal yang material'. Melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Perum Jamkrindo terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat maupun lingkungan hidup serta, pada saat bersamaan, berupaya memastikan keberlanjutan Perum Jamkrindo di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat atas dukungannya dalam mewujudkan kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo tahun 2019. Kiranya sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini terus ditingkatkan agar kita bersama-sama dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PKBL pada tahun-tahun mendatang, kami berharap agar dukungan dan kerja sama, juga kritik dan masukan, senantiasa diberikan. Dengan demikian, kehadiran program PKBL Perum Jamkrindo semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan di sekitar Perusahaan beroperasi.

realization was recorded at 209.45%. If, in 2018, the Partnership Program funds were distributed by 21 Branch Offices, then in 2019, it increased, distributed by 25 Branch Offices.

The distribution of funds for Perum Jamkrindo's Development Program in 2019 was recorded at Rp5,302,401,877, a decrease of 60.56% compared to 2018 which was recorded at Rp13,442,834,649. When compared with the 2019 RKA amounting to Rp5,302,500,000, the realization of the Community Development Program fund was recorded at 100%.

Our Respected Stakeholders,

According to applicable regulations, the use of funds in PKBL is audited by an independent auditor. Auditors from Hertanto, Grace & Karunawan Public Accounting Firm audited the Financial Statements of Perum Jamkrindo's Partnership and Community Development Program Unit in 2019, with 'Unqualified opinion in all materials'. Through the implementation of the Partnership and Community Development Program, Perum Jamkrindo continues to make a positive contribution to the welfare and independence of the community and the environment and, at the same time, seeks to ensure the continuity of Perum Jamkrindo in the coming years.

Finally, we would like to express our gratitude to all stakeholders involved for their support in realizing the performance of the Partnership and Community Development Program of Perum Jamkrindo in 2019. May the synergy and collaboration that has been established so far continue to be improved so that we can together achieve sustainable development goals in Indonesia. To improve the quality of the PKBL implementation in the coming years, we hope that your support and cooperation, as well as criticism and input, will always be provided. Thus, the community and the environment around the Company operate increasingly feel the benefits of the presence of Perum Jamkrindo's PKBL program.

Jakarta, Juni 2020/Jakarta, June 2020

Atas Nama Dewan Pengawas Perum Jamkrindo/
On behalf of the Board of Supervisor Council of Perum Jamkrindo



SRI MULYANTO

SAMBUTAN DIREKSI

Admission Of The Board Of Directors

Randi Anto



Pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang terhormat,

Segala puji marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, Perum Jamkrindo dapat melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dengan baik. Selain membukukan kinerja positif, Perum Jamkrindo juga mampu menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tak sekadar menjalankan kewajiban sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan PKBL merupakan salah satu cara bagi Perum Jamkrindo untuk menunjukkan kepedulian dan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan spirit pembangunan berkelanjutan yang tengah diwujudkan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Pelaksanaan PKBL Perum Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017. Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo juga mengacu kepada Peraturan Direksi No 15/Per-Dir/1/VII/2019 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo.

Untuk menjalankan PKBL, Perum Jamkrindo telah memiliki Rencana Aksi dan Anggaran (RKA), yakni Program Kemitraan sebesar Rp2.450.000.000, Program Bina Lingkungan sebesar Rp5.302.500.000, sehingga total dana sesuai RKA adalah sebesar Rp7.752.500.000. Untuk merealisasikan RKA, Perum Jamkrindo bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam penyaluran dana Program Kemitraan, Perusahaan melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani. Sedangkan penyaluran dana Program Bina Lingkungan dilakukan melalui kerja sama dengan Sinergi BUMN, pemerintahan setempat, yayasan, LSM maupun masyarakat.

Dengan berbagai upaya itu, realisasi Program Kemitraan Perum Jamkrindo selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp5.131.500.000,

Dear Valued Capital Owners and Stakeholders,

All praise let us deliver to the presence of God Almighty because of His will, Perum Jamkrindo could go through well the challenging year 2019. In addition to posting a positive performance, Perum Jamkrindo could also organize the Partnership and Community Development Program (PKBL) according to applicable regulations. The implementation of PKBL is not just a way of carrying out obligations as one of the State-Owned Enterprises (BUMN), but it is also the way for Perum Jamkrindo to show concern and commitment to community empowerment.

This is in line with the spirit of sustainable development which is being truly realized by the government. The PKBL Implementation in Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 regarding the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program, which was last amended through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program promulgated in Jakarta on July 20, 2017. Distribution of Perum Jamkrindo's Partnership and Community Development Program also refers to the Board of Directors Regulation No. 15/Per-Dir/1/VII/2019 concerning Guidelines for Delegating Administrative Authority and Policy of Perum Jamkrindo.

To conduct the PKBL, Perum Jamkrindo already has an Action Plan and Budget (RKA), which is the Partnership Program of Rp2,450,000,000, while the Community Development Program is at Rp5,302,500,000. So, the total funds in accordance with the RKA are Rp7,752,500,000. To realize the RKA, Perum Jamkrindo cooperates with various parties. In channeling the Partnership Program funds, the Company synergizes with other Fostering SOEs or other parties in implementing the Partnership Program fund distribution, among others, with PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). The distribution of funds for the Community Development Program is carried out through cooperation with BUMN Synergy, local governments, foundations, NGOs, and the community.

With these various efforts, in 2019 realization of Perum Jamkrindo's Partnership Program was recorded at Rp5,131,500,000, or decreased

turun 5,2% dibanding tahun 2018, dengan penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp5.413.000.000. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 sebesar Rp2.450.000.000, maka realisasi Program Kemitraan tercatat sebesar 209,45%.

Kami bersyukur bahwa cakupan wilayah penyaluran dana Program Kemitraan oleh Kantor Cabang meningkat dari 21 menjadi 25 Kantor Cabang. Per 31 Desember 2019, dari total 25 Kantor Cabang, tercatat Kantor Cabang Palembang, Makassar, Jambi, Mataram, Jayapura dan Kediri yang tidak menyalurkan dana Program Kemitraan. Sementara itu, untuk Program Bina Lingkungan, pada tahun 2019, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp5.302.401.877, turun 60,56% apabila dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp13.442.834.649. Dibandingkan dengan RKA tahun 2019 sebesar Rp5.302.500.000, maka realisasi dana Program Bina Lingkungan tercatat sebesar 100%. Dana tersebut disalurkan untuk bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan PKBL tahun 2019 telah mencapai RKA, terutama untuk Program Kemitraan meningkat 209,45%. Hal ini merupakan wujud komitmen Perum Jamkrindo untuk terus berupaya berkontribusi mendukung berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran dana PKBL juga diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan program. Perusahaan terus menyempurnakan berbagai sistem, prosedur, tata Kelola organisasi serta penyempurnaan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola PKBL agar dapat meningkatkan kinerja PKBL secara berkelanjutan.

Akhir kata, Perum Jamkrindo mengucapkan terima kasih kepada pemilik modal, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada Perum Jamkrindo sehingga dapat menyelenggarakan PKBL dengan baik. Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, kami senantiasa akan terus memperbaiki penyelenggaraan PKBL sehingga mampu mendorong percepatan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di Tanah Air.

by 5.2% compared to 2018 Partnership Program distribution amounting to Rp5,413,000,000. When compared to the 2019 Work Plan and Budget (RKAP) of Rp2,450,000,000, the realization of the Partnership Program was recorded at 209.45%.

We are grateful that the coverage area for the distribution of the Partnership Program funds by Branch Offices increased from 21 to 25 Branch Offices. As of December 31, 2019, out of a total of 25 Branch Offices, Palembang, Makassar, Jambi, Mataram, Jayapura and Kediri Branch Office was recorded not channelling the Partnership Program funds. Meanwhile, for the Community Development Program in 2019, Perum Jamkrindo has channeled funds amounting to Rp5,302,401,877, or went down by 60.56% compared to 2018, which was recorded at Rp13,442,834,649. Compared to the 2019 RKA of Rp5,302,500,000, the realization of the Community Development Program funds was recorded at 100%. The funds were channeled to aid the victims of natural disasters, education, health improvement, development of infrastructure and/or public facilities, religious facilities, nature conservation, and social assistance in poverty alleviation.

We realized that the PKBL implementation in 2019 had reached the RKA target, especially for the Partnership Program, which increased by 209.45%. This was a form of Perum Jamkrindo's commitment to continued to strive, contributed supporting various efforts to improve the community welfare.

The distribution of PKBL funds was also followed by an increase in the quality of program management performance. The company continued to improve various systems, procedures, organizational governance and improvement of the quality of Human Resources Management of PKBL to improve the PKBL performance sustainably.

Finally, Perum Jamkrindo would like to thank the capital owners, and all stakeholders for the trust given to Perum Jamkrindo so that we can run the PKBL program well. As an accountable corporation, we will always continue to improve the implementation of PKBL so that it can accelerate the independence of Micro, Small and Medium Enterprises, and support the empowerment of social conditions of the community in this country.

Jakarta, Juni 2020/Jakarta, June 2020

Atas Nama Direksi Perum Jamkrindo/On behalf of the
Board of Directors of Perum Jamkrindo



RANDI ANTO

PROFIL PERUSAHAAN Company Profile



SELINTAS PERUM JAMKRINDO

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, sebelumnya adalah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan").

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk memberikan layanan yang kian terjangkau, Perusahaan hadir di di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Jakarta, KCK Jakarta, Bandung, Serang, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Yogyakarta, Manado,

PERUM JAMKRINDO AT A GLANCE

Perum Jamkrindo (Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee), previously a Public Corporation of Cooperative Financial Development, was established in accordance with the Government Regulation No. 51 of 1981, a merger of the Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK) which was formed in 1970. Based on Government Regulation No. 51 of 1981, amended by Government Regulation No. 27 of 1985 then with Government Regulation No. 95 of 2000 dated November 7, 2000, the Public Corporation of Cooperative Financial Development was changed to the Public Corporation of Business Development Facility and based on Government Regulation No. 41 of 2008, the name was changed to Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee ("Company").

The Company is domiciled in Jakarta with its head office located on Jl. Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta. It has 9 Regional Offices, 56 Branch Offices, and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia. To provide more affordable services, the Company is present in Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Jakarta, KCK Jakarta, Bandung, Serang, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Yogyakarta, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate,

Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, ambon, Ternate, Manokwari, Jayapura, Bitung, Palopo, Pare-pare, Sorong, Balige, Batam, Sumbawa Besar, Tangerang, Kediri, Madiun, Malang, Banyuwangi, Solo, Kudus, Purwokerto, Pekalongan, Sukabumi, Purwakarta, Tasikmalaya, Cirebon, Balikpapan.

Seluruh modal usaha Perum Jamkrindo berasal Penyertaan Modal Pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba Entitas untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, BUMN membentuk program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sumber dana PKBL adalah sebagai berikut:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
3. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
4. Sumber lain yang sah.

Sumber dana PKBL pada tahun pelaporan juga bisa bersumber dari sisa dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat disekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo. Salah satu bentuk bantuan


Manokwari, Jayapura, Bitung, Palopo, Pare-pare, Sorong, Balige, Batam, Sumbawa Besar, Tangerang, Kediri, Madiun, Malang, Banyuwangi, Solo, Kudus, Purwokerto, Pekalongan, Sukabumi, Purwakarta, Tasikmalaya, Cirebon, Balikpapan.

All Perum Jamkrindo's business capital originates from Government Paid in Capital. In accordance with Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE), SOEs must make provision and use of Entity profits to encourage community economic activities and growth and create equitable development through expansion of employment, business opportunities, and community empowerment. To fulfill these obligations, SOEs formed partnership programs with small businesses and community development programs, as stipulated in the SOE Minister Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program, and PER-03/MBU/12/2016 concerning amendment to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program, as well as the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program promulgated on July 20, 2017.

Based on article 8 paragraph (1) SOE Minister Regulation No. PER-03 / MBU / 12/2016, the source of funds for SOE's Partnership Program with Small Business and Community Development Program are as follows:

1. Provision of net income as stipulated in the GMS/the Minister's ratification of the Fostering SOEs Annual Report at a maximum of 4% (four percent) of the previous year's net income;
2. Loan administration/margin/profit sharing services from the Partnership Program;
3. Time deposit interest income and/or income on current account from the allocated Partnership and Community Development Program funds; and
4. Other legitimate sources.

PKBL funding sources in the reporting year can also be derived from the remaining funds from the Partnership and Community Development Program in the previous financial year. The Partnership Program is a program to improve small businesses' ability in the form of loans to be strong and independent. In contrast, the Community Development Program is a program to empower the community's social conditions in the way of assisting the community around the work area of Perum Jamkrindo. One form of assistance in the Community



dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan dan Dana Pembinaan (hibah) dari Program Bina Lingkungan ditargetkan pada mitra binaan yang memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Dengan demikian, melalui penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya usaha kecil dan koperasi yang pada akhirnya mampu bermitra dengan lembaga keuangan formal (bank atau lembaga keuangan bukan bank).

Berdasarkan Pasal 12A (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 Untuk mempercepat dan meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, BUMN Pembina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat yang selanjutnya disebut BUMN khusus, untuk melakukan pinjaman permodalan dan/ atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. Pemberian pinjaman tanpa bunga dan/atau hibah dilakukan oleh Direksi BUMN Pembina setelah mendapat persetujuan RUPS / Menteri. Pembebanan bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro dan kecil oleh BUMN khusus dimaksud, harus lebih kecil dari bunga atau bagi hasil apabila pinjaman permodalan dan/atau pembinaan menggunakan anggaran di luar dana pinjaman atau hibah tersebut.

Development Program is funding assistance (grants) to the fostered partners (small businesses and cooperatives) to encourage and develop their business activities so that they become tough and independent to improve the standard of living of the community.

The loan distribution of the Partnership Program fund and fostering fund (grant) of the Community Development program is targeted to fostered partners who have good prospects to develop. Thus, through channeling loan funds, the Partnership Program is expected to help create small businesses and cooperatives that will eventually partner with formal financial institutions (banks or non-bank financial institutions).

Based on Article 12A (1) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.PER-02 / MBU / 7/2017 To accelerate and improve professionalism in the development and empowerment of micro and small economies, the SOEs fosterer can provide loans without interest or program funding grants Partnership to SOEs in the field of financial services specifically established for the development and empowerment of the people's economy, hereinafter referred to as special SOEs, to carry out capital loans and/or fostering to micro and small businesses. The granting of interest-free loans and/or grants is done by the Board of Directors of SOEs fosterer after obtaining approval from the GMS / Minister. The imposition of interest or profit-sharing to micro and small businesses by the special SOEs must be smaller than the interest or profit-sharing if the capital loan and/or the fostering activity uses a budget outside the loan or grant fund.

DASAR KEBIJAKAN PKBL

Dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Perum Jamkrindo mendasarkan diri pada kebijakan-kebijakan berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN No. 5/2007).
5. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.
6. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
7. PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.
9. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 29/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
10. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 15/Per-Dir/VII/2019 10 Juli 2019 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo.

BASIS OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM POLICY

In running the Partnership and Community Development Program, Perum Jamkrindo bases itself on the following policies:

1. Government Regulation No. 32 of 1998 concerning the Fostering and Development of Small Businesses.
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
3. Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises.
4. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 of 2007 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program as last amended by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-08 / MBU / 2013 of 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 Concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs (Minister of SOEs Regulation No. 5/2007).
5. Circular Letter of the State Minister of SOEs No. SE-02 / MBU / Wk /2012 dated February 23, 2012, concerning the Establishment of Accounting Guidelines for the Partnership and Community Development Program (PKBL) of State-Owned Enterprises.
6. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program.
7. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendment to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program.
8. PER-02 / MBU / 7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program on July 20, 2017.
9. Perum Jamkrindo's Board of Directors Regulation Number 29/Per-Dir/VIII/2017 dated August 25, 2017 concerning Accounting Guidelines and Standard Operating Procedure (SOP) of the Partnership and Community Development Program of Perum Jamkrindo.
10. Perum Jamkrindo's Board of Directors Regulation No. 15/ Per-Dir/1/VII/2019 concerning Guidelines for Delegating Administrative Authority and Policy of Perum Jamkrindo.

SUSUNAN PENGURUS DAN SUMBER DAYA MANUSIA PKBL

Pada Tahun Buku 2003, pengelolaan unit PKBL Perum Jaminan Kredit Indonesia masih dilaksanakan oleh Divisi Pembiayaan Usaha sesuai Surat Keputusan Direksi No. 65/DIR/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Struktur Organisasi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, menggantikan Surat Keputusan Direksi No. 43/DIR/I/1998 tanggal 5 Januari 1998 dan No. 31/ KPTS/PKK.2/IX/1995 tanggal 27 September 1995 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Selanjutnya, menindaklanjuti Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Direksi Perum Jaminan Kredit Indonesia membentuk unit tersendiri yang khusus menangani unit PKBL sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi No. 36/DIR/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Pengembangan pada Divisi Pengendalian dan di tahun 2010 terjadi perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 33/Kep-Dir/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Penjaminan pada Divisi Penjaminan Syariah. Pada tahun 2012 dengan adanya Keputusan Direksi No. 78/Kep-Dir/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berada di bawah Direktorat Pengembangan.

Pada Tahun 2018, Struktur organisasi Perum Jamkrindo mengalami perubahan, unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui Ketetapan Direksi Perum Jamkrindo Nomor:01/KD/1/V/2018 menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada di Direktorat Utama.

Selanjutnya diikuti dengan penempatan Pejabat dan Pegawai, Deskripsi Jabatan dan Analisis Jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Struktur Organisasi Perum Jaminan Kredit Indonesia per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Direktur/Board of Directors

Direktur Utama/President Director

Direktur Bisnis Penjaminan/Director of Guarantee Business

Direktur Operasional & Jaringan/Director of Operations & Network

Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan/Director of HRM, General Affairs & Compliance

Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko/Director of Finance, Investment & Risk Management

: Randi Anto

: Amin Mas'udi

: Kadar Wisnuwarman

: Sulis Usdoko

: I. Rusdonobanu

ORGANIZATION STRUCTURE AND HUMAN RESOURCES OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

In the 2003 Fiscal Year, the management of Perum Jamkrindo's Partnership and Community Development Program Unit was still carried out by the Business Financing Division in accordance with the Board of Directors Decree No. 65/DIR/XII/1998 dated December 21, 1998 concerning Organization Structure of Public Corporation of Cooperative Financial Development, replacing Board of Directors Decree No. 43/DIR/I/1998 dated January 5, 1998 and No. 31/KPTS/PKK.2/IX/1995 dated September 27, 1995 concerning the Organizational Structure of Public Corporation of Cooperative Financial Development.

Following up the Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, the Board of Directors of Perum Jamkrindo formed a separate unit specifically dealing with the PKBL as contained in the Decree of the Board of Directors No. 36/DIR/X/2006 dated October 19, 2006 concerning the Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program Unit under the Directorate of Development in the Control Division. In 2010, there was a change in the organizational structure contained in the Board of Directors Decree No. 33/Kep-Dir/VII/2010 dated July 1, 2010, concerning the Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program Unit under the Directorate of Guarantee in the Sharia Guarantee Division. In 2012 with the Decree of the Board of Directors No.78/Kep-Dir/XI/2012 dated November 26, 2012, the Partnership and Community Development Program Unit was under the Directorate of Development.

In 2018, the organizational structure of Perum Jamkrindo has changed; the Unit for Partnership and Community Development Program through the Decree of Perum Jamkrindo's Board of Directors Number: 01 / KD / 1 / V / 2018 became part of the Corporate Secretary in the Main Directorate.

Subsequently followed by the placement of Officials and Employees, Job Descriptions and Job Analysis and Standard Operating Procedure (SOPs) for the implementation of the Partnership and Community Development Program Unit of Perum Jamkrindo.

Perum Jamkrindo's Organizational Structure as of December 31, 2019, was as follows:

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM UNIT

Direktur Utama/*President Director*
 Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*
 Plt. Kabag/*Acting Unit Head*
 Kepala Seksi PK/*Section Head of Partnership Program*
 Kepala Seksi BL/*Section Head of Community Development*
 Staf PKBL/*PKBL Staff*


: Randi Anto
 : Abdul Bari
 : Wildan R Firdaus
 : Irma Hartati
 : Erna Nova
 : Retno Indriani

Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan seperti tersebut di atas mengalami perubahan dibanding struktur per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

The Organizational Structure Program of the Partnership and Community Development as mentioned above renew the structure per December 31, 2018 as follows:

Direktur Utama/*President Director*
 Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*
 Kepala Bagian PKBL/*Head of PKBL Unit*
 Kepala Seksi BL/*Section Head of Community Development*
 Kepala Seksi PK/*Section Head of Partnership Program*
 Staf PKBL/*PKBL Staff*

: Randi Anto
 : Abdul Bari
 : Lies Nun Heriyatishah
 : Erna Nova
 : Irma Hartati
 : Retno Indriani



KEGIATAN UNIT PKBL

Kegiatan Unit PKBL Perum Jaminan Kredit Indonesia pada tahun buku 2019 meliputi kegiatan Program Kemitraan Bina Lingkungan. Pengelolaan Program Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia dilaksanakan 56 Cabang dan Kantor Pusat sedangkan penyaluran Pinjaman Kemitraan dilaksanakan oleh:

1. Kantor Pusat Jakarta, meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Banten;
2. Kantor Cabang Bandung, meliputi wilayah Propinsi Jawa Barat;
3. Kantor Cabang Semarang, meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kantor Cabang Surabaya, meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur dan Irian Jaya;
5. Kantor Cabang Makassar, meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;
6. Kantor Cabang Pekanbaru, meliputi wilayah Riau dan Sumatera Barat;
7. Kantor Cabang Palembang, meliputi wilayah Sumatera Selatan;
8. Kantor Cabang Samarinda, meliputi wilayah Kalimantan Timur;
9. Kantor Cabang Pontianak, meliputi wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;
10. Kantor Cabang Denpasar, meliputi wilayah Bali;
11. Kantor Cabang Medan, meliputi wilayah Sumatera Utara;
12. Kantor Cabang Kupang, meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur;
13. Kantor Cabang Mataram, meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat;
14. Kantor Cabang Banjarmasin, meliputi wilayah Kalimantan Selatan;
15. Kantor Cabang Jayapura, meliputi wilayah Papua;
16. Kantor Cabang Palangkaraya, meliputi wilayah Kalimantan Tengah;
17. Kantor Cabang Jambi, meliputi wilayah Jambi;
18. Kantor Cabang Manado, meliputi wilayah Sulawesi Utara;
19. Kantor Cabang Padang, meliputi wilayah Sumatera Barat;
20. Kantor Cabang Yogyakarta, meliputi wilayah Yogyakarta;
21. Kantor Cabang Kediri, meliputi wilayah Kediri;
22. Kantor Cabang Cirebon, meliputi wilayah Cirebon;
23. Kantor Cabang Kendari, meliputi Kendari;
24. Kantor Cabang Sumbawa, meliputi wilayah Sumbawa;
25. Kantor Cabang Tanjung Pinang, meliputi wilayah Tanjung Pinang.

PKBL UNIT ACTIVITIES

Perum Jamkrindo's PKBL Unit activities in the 2019 fiscal year included the Partnership and Community Development Program activities. The management of the Partnership and Community Development Program of Perum Jamkrindo was carried out by 56 Branches and the Headquarters while the distribution of Partnership Loans was carried out by:

1. Jakarta Head Office, covering the areas of Jakarta, Bogor, Bekasi and Banten;
2. Bandung Branch Office, covering the area of West Java Province;
3. Semarang Branch Office, covering the area of Central Java Province and Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Surabaya Branch Office, covering East Java Province and Irian Jaya
5. Makassar Branch Office, covering South Sulawesi, Southeast Sulawesi and Central Sulawesi Provinces;
6. Pekanbaru Branch Offices, covering Riau and West Sumatera regions;
7. Palembang Branch Office, covering the area of South Sumatera;
8. Samarinda Branch Office, covering East Kalimantan;
9. Pontianak Branch Office, covering the area of West Kalimantan and Central Kalimantan;
10. Denpasar Branch Office, covering the area of Bali;
11. Medan Branch Office, covering the area of North Sumatra;
12. Kupang Branch Office, covering the East Nusa Tenggara region;
13. Mataram Branch Office, covering the area of West Nusa Tenggara;
14. Banjarmasin Branch Office, covering the area of South Kalimantan;
15. Jayapura Branch Office, covering the Papua region;
16. Palangkaraya Branch Office, covering the Central Kalimantan region;
17. Jambi Branch Office, covering Jambi area;
18. Manado Branch Office, covering the area of North Sulawesi.
19. Padang Branch Office, covering the area of West Sumatera;
20. Yogyakarta Branch Office, covering the Yogyakarta area.
21. Kediri Branch Office, covering the Kediri region.
22. Cirebon Branch Office, covering the area of Cirebon;
23. Kendari Branch Office, covering the Kendari;
24. Sumbawa Branch Office, covering the Sumbawa area;
25. Tanjung Pinang Branch Office, covering the Tanjung Pinang area.

RENCANA KERJA PKBL

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN

1. Sasaran
 - a. Tersalurkannya dana Program Kemitraan di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 sebesar Rp2.450.000.000
 - b. Adanya penyebaran penyaluran dana Program Kemitraan ke seluruh Kanca Perum Jamkrindo.
2. Strategi
 - a. Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
 - i. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.
 - ii. Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
 - iii. Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/ solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
 - b. Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh Perum Jamkrindo.
 - c. Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT. Permodalan Nasional Madani.

PKBL WORK PLAN

TARGET, POLICY, AND DISTRIBUTION STRATEGY OF THE PARTNERSHIP PROGRAM

1. Target
 - a. Distribution of Partnership Program funds in all work units of Perum Jamkrindo in accordance with the Work Plan and Budget (RKA) of 2019 amounting to Rp2,450,000,000.
 - b. The spread of the distribution of the Partnership Program funds to all Branch Offices of Perum Jamkrindo.
2. Strategy
 - a. Intensification of the Partnership Program by optimizing the implementation of the Partnership Program so that the fostered partners become more resilient and independent. This includes:
 - i. Improving the management and production capabilities of fostered partners by participating in management and financial training and providing management consulting assistance in accordance with the capabilities of the Company's HR.
 - ii. Increasing access to marketing of the products of the fostered partners by participating in promotional/ exhibition activities and making efforts to market the products of the fostered partners through the role of national-scale companies.
 - iii. Increasing continuous coaching by making continuous visits to business partners to evaluate and see the progress of their business and the problems faced, and help to provide suggestions/remedial solutions, and intensify billing to fostered partners while taking into account the conditions of the fostered partners.
 - b. Extensification of the Partnership Program by looking for potential, qualified, and prospective business partners who have profitable business prospects through government/private trade and industry organizations or directly by Perum Jamkrindo.
 - c. Synergize with other SOEs Fosterer or other parties in the implementation of the Partnership Program fund distribution, including with PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Sasaran

Tersalurnya dana Program Bina Lingkungan sesuai dengan RKA 2019 sebesar Rp5.302.500.000 di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sesuai program kerja dan *mandatory* BUMN dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo.

2. Strategi

Melaksanakan penyaluran dana Bina Lingkungan melalui kerja sama dengan Sinergi BUMN, pemerintahan setempat, yayasan, LSM maupun masyarakat.

TARGETS, POLICIES, AND DISTRIBUTION STRATEGIES OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS

1. Target

Distribution of Community Development Program funds is in accordance with the 2019 RKA of Rp5,302,500,000 in all work units of Perum Jamkrindo. This is in accordance with the work program and mandatory of the SOEs in the form of providing assistance to the communities around the working area of Perum Jamkrindo.

2. Strategy

Carry out Community Development funds distribution through collaboration with BUMN Synergy, local governments, foundations, NGOs, and the community.

SUMBER DANA PKBL

Dana unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan, bersumber dari:
 - a. Dana *revolving* tahun berjalan Program Kemitraan sehingga tidak diambil dari penyisihan laba bersih;
2. Dana Program Bina Lingkungan, bersumber dari:
 - a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dengan prosentase sebesar 1,75%;

PENGGUNAAN DANA PKBL

Penggunaan dana PKBL dibedakan atas:

1. Dana Program Kemitraan, yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
 - a. Pinjaman: diberikan untuk membiayai modal kerjadan (atau) pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman Tambahan: diberikan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
 - c. Beban Pembinaan:
 - i. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - ii. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - iii. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

SOURCE OF PKBL FUNDS

Funds for the Partnership and Community Development Program unit are as follows:

1. The Partnership Program fund sourced from:
 - a. Revolving funds for current year Partnership Program so they are not taken from the allowance of net income;
2. The Community Development Program Fund sourced from:
 - a. Provision for partial SOEs profits with a percentage of 1.75%

USE OF PKBL FUNDS

The use of PKBL funds is divided into:

1. Partnership Program, which are given in the form of loans, which is:
 - a. Loans: given to finance the working capital and (or) the purchase of fixed assets in order to increase production and sales.
 - b. Additional Loans: given to finance the short-term needs in order to fulfill orders from business partners of the Fostered Partners.
 - c. Fostering/Coaching Expenses:
 - i. To finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increasing the productivity of Fostered Partners and for studies/research related to the Partnership Program;
 - ii. Fostering expenses: given in the form of grants of which maximum amount of 20% (twenty percent) of the Partnership Program funds distributed in the current year;
 - iii. Fostering expenses can only be given to or for the benefit of the Fostered Partner.

2. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari ProgramKemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 3. Dana Program Bina Lingkungan, digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
 - c. Bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Bantuan sarana ibadah;
 - f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
 - g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - i. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - ii. Penyediaan sarana air bersih;
 - iii. Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK);
 - iv. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - v. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - vi. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakandan perikanan; atau
 - vii. Bantuan peralatan usaha.
2. The total loan for each Fostered Partner from the Partnership Program shall be a maximum of Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah)
 3. The Community Development Program Fund is used for the purpose of providing benefits to the community around the SOEs' business area, in the forms of:
 - a. Assistance to victims of natural disasters;
 - b. Educational assistance; it can be in the form of training, and educational infrastructure and facilities;
 - c. Health improvement assistance;
 - d. Assistance in developing infrastructure and/or public facilities;
 - e. Aid for worship facilities;
 - f. Nature conservation assistance; and / or
 - g. Social community assistance in the context of poverty alleviation, which includes:
 - i. Providing electricity in areas devoid of electricity;
 - ii. Provision of clean water facilities;
 - iii. Provision of public toilets;
 - iv. Educational, training, apprenticeship, promotion and other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses in addition to the Fostered Partners of Partnership Program;
 - v. Home renovation for the poor;
 - vi. Nursing assistance on agriculture, livestock and fisheries; or
 - vii. Assistance of business equipment.

MEKANISME PENYALURAN DANA PKBL

Mekanisme penyaluran dana PKBL menurut PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan:
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 - i. Nama dan alamat unit usaha;
 - ii. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - iii. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - iv. Bidang usaha;
 - v. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - vi. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 - vii. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 - viii. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
 - c. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan.
 - d. Dalam hal BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan;
 - e. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat:
 - i. Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
 - ii. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;

DISTRIBUTION MECHANISM OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUND

The mechanism for distributing PKBL funds according to PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program of the State-Owned Enterprises, dated July 20, 2017, was as follows:

1. Procedures for granting loans of Partnership Program funds:
 - a. Prospective fostered Partners submit a plan for loan usage to develop their business to be submitted to the SOEs Fosterer or distributor, which contains at least the following data:
 - i. Name and address of business unit;
 - ii. Name and address of the owner/manager of the business unit;
 - iii. Proof of identity of the owner/manager;
 - iv. Line of Business;
 - v. Business license or business certificate from the competent authority;
 - vi. Development of business performance (cash flow, calculation of income and expenses, balance sheet or data that shows the financial condition and results of operations);
 - vii. Business plan and funding needs; and
 - viii. The Statement that says that the business unit currently is not a Fostered Partner of another SOEs Fosterer.
 - b. Provisions as referred to in letter a number (6), are not required for prospective Fostered Partners formed or established as the program implementation of the SOEs Fosterer, especially for the initial application submission;
 - c. Fostering SOEs or distributors carry out evaluation and selection of requests submitted by prospective Fostered Partners.
 - d. In the event that the SOEs Fosterer or distributor obtains a potential prospective Fostered Partner, before the loan agreement is made, the prospective Fostered Partner must first complete the administrative process related to the plan for lending by the concerned SOEs Fosterer or distributor;
 - e. The loan given to prospective Fostered Partners is stated in a letter of agreement/contract that contains at least the followings:
 - i. Name and address of the SOEs Fosterer or distributor and Fostered Partner;
 - ii. The rights and obligations of SOEs Fosterer or distributors and Fostered Partners;

- iii. Jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
 - iv. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
 - f. BUMN Pembina atau Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 4. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) (10:90) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) (50 : 50) berdasarkan perjanjian.

Adapun tata cara pemberian dana Program Bina Lingkungan di Perum Jamkrindo sesuai Peraturan Direksi Perum Jamkrindo Nomor 29/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon penerima Bantuan Program Bina Lingkungan harus mengajukan permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Direksi yang membawahi unit PKBL bagi calon penerima bantuan Program BL yang berdomisili di wilayah usaha Kantor Pusat atau Kantor Cabang. Untuk bantuan bencana alam dimungkinkan tidak menggunakan proposal tetapi didasarkan atas memorandum pengajuan Unit PKBL Kantor Pusat.
2. Permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tujuan dan manfaat bantuan Program Bina Lingkungan bagi masyarakat, lingkungan dan/atau Perusahaan serta jumlah kebutuhan dana.
3. Kantor Pusat atau kantor Cabang melakukan pengadministrasian permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan.
4. Kantor Pusat atau Kantor Cabang meneliti kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dan memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Program Bina Lingkungan apabila belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

The procedures for distributing Community Development Program funds at Perum Jamkrindo which are in accordance with the Board of Directors Regulation of Perum Jamkrindo Number 29/Per-Dir/VIII/2017 dated August 25, 2017, concerning Accounting Guidelines and Standard Operating Procedure (SOP) of Partnership and Community Development Programs of Perum Jamkrindo are as follows:

1. Every prospective recipient of the Community Development Program assistance must submit an application for assistance of Community Development Program in the form of a proposal addressed to the Board of Directors who oversees the PKBL unit for prospective recipients of the Community Development Program domiciled in the business area of the Head Office or Branch Office. For natural disaster assistance it is possible not to use proposals but based on the memorandum of submission of the Head Office's PKBL Unit.
2. Application for Community Development Program assistance as referred to in point 1 must at least contain information regarding the purpose and benefits of Community Development Program assistance for the community, environment and/or the Company, as well as the amount of funding requirements.
3. Head Office or Branch Office administers the application for Community Development Programs Assistance.
4. The Head Office or Branch Office examines the completeness of the requirements for the application for the Community Development Program and notifies the prospective recipient of the Community Development Program if it has not fulfilled the stipulated requirements.

5. Apabila permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan telah memenuhi persyaratan maka diproses lebih lanjut oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabang dengan melakukan survei atas permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dalam rangka menganalisa kelayakan kegiatan yang akan dilaksanakan calon penerima bantuan Program Bina Lingkungan dan menyampaikan laporan hasil analisa kelayakan kegiatan tersebut kepada Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang untuk mendapat rekomendasi.
 6. Apabila Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang tidak menyetujui permohonan bantuan Program Bina Lingkungan, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang.
 7. Apabila Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang menyetujui permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang.
5. If the request for assistance of Community Development Program has been fulfilled, then it is further processed by the Head Office or Branch Office by conducting a survey on the application to analyze the feasibility of the activities to be carried out by the prospective recipient of the Community Development Program and report the feasibility analysis to the member of the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or Head of Branch Office to get recommendations.
 6. If the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or Branch Manager does not approve the request for assistance in the Community Development Program, the Head Office or Branch Office issues a rejection letter signed by the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or Branch Head.
 7. If the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or Branch Head approves the application for the Community Development Program, the Head Office or Branch Office issues a letter of approval signed by the Head of Division in charge of the PKBL Unit or Branch Manager.

REALISASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Realization of Partnership and Community Development Program (PKBL)

PROGRAM KEMITRAAN

RENCANA PROGRAM

Rencana Program Kemitraan Perum Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Desember 2016, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

PARTNERSHIP PROGRAM

PROGRAM PLAN

Partnership Program Plan for Perum Jamkrindo refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013, concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program, which is amended through the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015, concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program, which was amended with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program dated December 19, 2016, and was last amended through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Permen No. PER-02/MBU/7/2017.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah Dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan. Perum Jamkrindo merencanakan program kemitraan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Rencana penyaluran pinjaman Program kemitraan sebesar Rp2.450.000.000 seluruhnya disalurkan secara mandiri dari dana tersedia tersebut dilakukan kepada 49 MB baru yang utamanya pada sektor industri, perdagangan, dan perkebunan.

Bagi calon Mitra Binaan yang hendak mengajukan permohonan dana kemitraan, kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank;

the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program on July 20, 2017.

The SOE Partnership Program with Small Businesses, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to improve the capacity of small businesses to become resilient and independent through the use of funds from the SOE profit. Small businesses are small-scale economic activities of the people which fulfill the criteria of net assets or annual sales proceeds and ownership as stipulated in Minister Regulation No. PER-02/MBU/7/2017.

Responsibility towards the fostered partners is manifested in the form of fostering the fostered partners. The source of funds for fostering fostered partners is the Partnership Program Fund, which is a maximum of 20% of the Partnership Program funds distributed in the current year. Perum Jamkrindo plans a partnership program which includes providing loans to finance working capital and or purchasing fixed assets in order to increase production and sales, providing assistance in the form of grants to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increased productivity of Fostered Partners.

Planned loan distribution for the partnership program of Rp2,450,000,000 were distributed independently of the available funds to 49 new fostered partners, mainly in the industrial, trade and plantation sectors.

For prospective Fostered Partners who wish to apply for partnership funds, the criteria which must be met are as follows:

1. Has net assets of at most of Rp500,000,000 (five hundred million rupiahs), excluding land and buildings of business premises or having annual sales of a maximum of Rp2,500,000,000 (two billion five hundred million rupiahs);
2. Owned by Indonesian Citizens;
3. Stand alone, not a subsidiary or branch of a company that is owned, controlled or affiliated, either directly or indirectly, with a Medium or Large Business;
4. It must be in the form of individual businesses, business entities that are not legal entities, or business entities incorporated as legal entities; that includes business enterprises and cooperatives;
5. The business is potential and has prospects to be developed;
6. Has carried out business activities for at least 6 (six) months;
7. Not meeting banking requirements or Non-Bank Financial Institutions;

REALISASI PROGRAM

PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2019

Dari pelaksanaan Program Kemitraan di seluruh Kantor Cabang Perusahaan di Indonesia, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp5.131.500.000, turun 5,2% dibanding tahun 2018, dengan penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp5.413.000.000. Dibandingkan dengan RKA Tahun 2019 sebesar Rp2.450.000.000 maka realisasi Program Kemitraan tercatat sebesar 209,45%. Penyaluran pinjaman Program Kemitraan juga disalurkan melalui penempatan dana hibah dengan BUMN lain sebesar Rp8.000.000.000. Realisasi penyaluran pinjaman Program Kemitraan 2019 sebesar Rp5.131.500.000 disalurkan secara mandiri sebesar Rp2.131.500.000 dan sinergi dengan BUMN lain sebesar Rp3.000.000.000 dengan PT PNM.

Dana disalurkan kepada Mitra Binaan untuk berbagai sektor usaha. Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan. Dana Program Kemitraan disalurkan ke tujuh sektor usaha mitra binaan sebagai berikut:

1. Sektor Industri
2. Sektor Perdagangan
3. Sektor Pertanian
4. Sektor Peternakan
5. Sektor Perkebunan
6. Sektor Perikanan
7. Sektor Jasa

Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan sesuai sektor usaha mitra usaha selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PROGRAM REALIZATION

DISTRIBUTION OF PARTNERSHIP PROGRAM IN 2019

From the implementation of the Partnership Program in all of the Company's Branch Offices in Indonesia, Perum Jamkrindo has distributed Partnership Program funds of Rp5,131,500,000, which was a decrease by 5.2% compared to 2018 distribution of the Partnership Program amounting to Rp5,413,000,000. Compared to the 2019 Work Plan and Budget of Rp2,450,000,000, the realization of the Partnership Program was recorded at 209.45%. Funds were channeled to Fostered Partners for various business sectors. In carrying out the distribution of the Partnership Program funds, the Partnership and Community Development Program Unit of Perum Jamkrindo collaborated with PT PNM.

The Partnership Program funds were channeled to several business sectors. In implementation of Partnership Program funds, The funds channeled to the seven business sectors of the fostered partners as follows:

1. Industrial Sector
2. Trade Sector
3. Agricultural Sector
4. Livestock Sector
5. Plantation Sector
6. Fisheries Sector
7. Service Sector

The realization of the distribution of the Partnership Program funds according to the business partners' business sector in 2019 was as follows:

Uraian Description	2019		2018		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	MB	Jumlah (Rp) Total (IDR)	MB	Jumlah (Rp) Total (IDR)	MB	Jumlah (%) Total (%)
	1	2	3	4	1-3/3	2-4/4
Sektor Industri Industry Sector	57	2.287.500.000	31	1.435.000.000	83,86%	59,41%
Sektor Perdagangan Trade Sector	17	639.000.000	52	1.738.000.000	-67,31%	-63,23%
Sektor Pertanian Agriculture Sector	1	15.000.000	0	0	100,00%	100,00%
Sektor Peternakan Livestock Sector	15	750.000.000	7	330.000.000	114,29%	127,27%
Sektor Perkebunan Plantation Sector	22	1.100.000.000	43	1.270.000.000	-48,84%	-13,39%
Sektor Perikanan Fisheries Sector	2	80.000.000	0	0	100,00%	100,00%
Sektor Jasa Service Sector	7	260.000.000	20	640.000.000	-65,00%	-59,38%
Jumlah/Total	121	5.131.500.000	153	5.413.000.000	-20,92%	-5,2%

Sementara itu, Jika Program Kemitraan pada tahun 2018, dana Program Kemitraan disalurkan oleh 21 Kantor Cabang, maka pada tahun 2019 naik menjadi 25. Kantor Cabang. Berikut adalah realisasi penyaluran dana Program Kemitraan berdasarkan Kantor Cabang Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir:


The realization of the distribution of Partnership Program funds in 2018 was carried out by 21 Branch Offices. In 2019, it was increased to 25 branch offices. The following was the realization of the distribution of the Partnership Program funds based on the Perum Jamkrindo Branch Offices for the last 5 (five) years:

No	Kantor Cabang Branch Office	2019	2018	2017	2016	2015
1	Jakarta	80.000.000	340.000.000	1.905.000.000	1.435.000.000	1.470.000.000
2	Bandung	130.000.000	1.290.000.000	415.000.000	480.000.000	-
3	Semarang	705.000.000	375.000.000	655.000.000	630.000.000	490.000.000
4	Surabaya	1.020.000.000	150.000.000	200.000.000	790.000.000	780.000.000
5	Makassar	-	112.000.000	490.000.000	655.000.000	80.000.000
6	Pekanbaru	487.500.000	185.000.000	448.000.000	315.000.000	540.000.000
7	Palembang	-	420.000.000	730.000.000	1.055.000.000	525.000.000
8	Pontianak	135.000.000	40.000.000	513.000.000	735.000.000	630.000.000
9	Samarinda	40.000.000	245.000.000	635.000.000	490.000.000	305.000.000
10	Denpasar	1.000.000.000	95.000.000	1.050.000.000	185.000.000	415.000.000
11	Medan	117.000.000	160.000.000	190.000.000	460.000.000	495.000.000
12	Banjarmasin	25.000.000	145.000.000	170.000.000	70.000.000	250.000.000
13	Palangkaraya	30.000.000	126.000.000	158.000.000	263.000.000	45.000.000
14	Mataram	-	30.000.000	-	15.000.000	-
15	Kupang	80.000.000	1.030.000.000	-	97.279.000	-
16	Papua	-	20.000.000	70.000.000	280.000.000	-
17	Jambi	-	100.000.000	80.000.000	60.000.000	50.000.000
18	Manado	50.000.000	-	165.000.000	130.000.000	273.000.000
19	Padang	-	500.000.000	-	-	-
20	Yogyakarta	1.000.000.000	30.000.000	-	-	-
21	Kediri	-	20.000.000	-	-	-
22	Cirebon	100.000.000	-	-	-	-
23	Kendari	87.000.000	-	-	-	-
25	Tanjung Pinang	30.000.000	-	-	-	-
26	Sumbawa	15.000.000	-	-	-	-
Jumlah/Total		5.131.500.000	5.413.000.000	7.874.000.000	8.145.279.000	6.348.000.000

EFEKTIVITAS PEMBINAAN

Efektivitas pembinaan terhadap efektivitas pengelolaan Program Kemitraan diukur dengan 2 (dua) cara berikut:

1. Efektivitas Penyaluran Dana



JUMLAH DANA YANG DISALURKAN/TOTAL FUND DISTRIBUTED

	2019	2018
Pinjaman Kemitraan BUMN Khusus/Special SOE Partnership Loans	8.000.000.000	
Penyaluran pinjaman/Loan distribution	5.131.500.000	5.413.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan/Partnersip Fostering fund	569.598.114	829.363.701
Jumlah dana yang disalurkan/Total loan distributed	13.701.098.114	6.242.363.701

JUMLAH DANA YANG TERSEDIA/TOTAL AVAILABLE FUND

Uraian/Description	2019	2018
Jumlah dana yang tersedia/Total available fund		
Saldo awal dana/Initial balance of funds	9.181.850.097	8.212.102.858
Pengembalian pinjaman mitra binaan/ Returning loans from fostered partners	5.700.261.277	6.883.987.776
Pendapatan jasa administrasi pinjaman/ Income from loan administration services	3.194.484.177	443.800.937
Jumlah dana yang tersedia/Total available fund	15.201.595.551	15.539.891.571

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, tingkat kinerja pelaksanaan Program Kemitraan memperoleh skor 3.

Based on the Decree of the Minister of Finance No. 198/KMK.016/1998 dated March 24, 1998, which has been updated with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, concerning Indicators for Assessing the Soundness of State-Owned Enterprises, the level of performance of the implementation of the Partnership Program gained the score of 3

Penyerapan/Usage (%)	>90	85 - 90	80 - 85	<80
Skor/Score	3	2	1	0

2. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Piutang
Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah Nilai Tertimbang (NT) dan jumlah piutang

2. Collectability Level of Accounts Receivable Distribution
This performance aspect is measured by the ratio (in percentage) of the number of Weighted Values (NT) and the

Mitra Binaan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

number of accounts of the Fostered Partners. The indicators used to assess the performance of the distribution of funds are as follows:

Tingkat Pengemblian (%)/ Return rate (%)	>70	40-70	10-40	<10
Skor/Score	3	2	1	0

Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang Mitra Binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 dan rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut:

Weighted Value (NT) is obtained from the multiplication of the value of the Fostered Partner's receivables with the collectability weight value of each receivable. The loan balance as of December 31, 2019, and its weighted average is as follows:

Kolektibilitas Piutang Collectibility of Receivables	Jumlah Piutang Amount of Receivables	Bobot Weight Value	Rata-rata Tertimbang Weighted Average
Lancar/Current	7.234.963.496	100	7.234.963.496
Kurang Lancar/Substandard	2.282.274.530	75	1.711.705.898
Diragukan/Doubtful	434.643.484	25	108.660.871
Macet/Bad	5.888.850.456	0	-
Jumlah/Total	15.840.731.967		9.055.330.265

**TINGKAT KOLEKTIBILITAS PENGEMBALIAN PINJAMAN ADALAH:
THE COLLECTABILITY RATE OF LOAN REPAYMENTS IS:**

Rata-rata tertimbang piutang
Weighted average of accounts receivable
Jumlah pinjaman yang disalurkan
Total loan disbursed

$\frac{\text{Rata-rata tertimbang piutang}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$

$\frac{9.055.330.265}{15.840.731.967} \times 100\% = 57,16\%$

Skor=2

Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 dan rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut:

The loan balance as of 31 December 2019 and its weighted average are as follows:

Kolektibilitas Piutang Collectibility of Receivables	Jumlah Piutang Amount of Receivables	Bobot Weight Value	Rata-rata Tertimbang Weighted Average
Lancar/Current	7.858.049.168	100	7.858.049.168
Kurang Lancar/Substandard	3.640.323.851	75	2.730.242.888
Diragukan/Doubtful	160.915.408	25	40.228.852
Macet/Bad	4.750.204.818	0	-
Jumlah/Total	16.409.493.244		10.628.520.908

**TINGKAT KOLEKTIBILITAS PENGEMBALIAN PINJAMAN ADALAH:
THE COLLECTABILITY RATE OF LOAN REPAYMENTS IS:**

Rata-rata tertimbang piutang
Weighted average of accounts receivable
Jumlah pinjaman yang disalurkan
Total loan disbursed

$\frac{\text{Rata-rata tertimbang piutang}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$

$\frac{10.628.520.908}{16.409.493.244} \times 100\% = 57,16\%$

Skor=2

Dengan demikian skor Tingkat Kolektibilitas Pengembalian adalah: 2 sehingga tingkat Kinerja Program Pembinaan Tahun 2019 diperkirakan dengan Total Skor (TS) = 2.

Thus, the Collectability score of Return Payment is 2. So, the Performance Level of the 2018 Fostering Program is estimated with a Total Score (TS) = 2.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

RENCANA PROGRAM

Rencana Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Desember 2016, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Kantor Perum Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Perusahaan akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar Perusahaan, serta Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017.

Program Bina Lingkungan yang direncanakan Perum Jamkrindo meliputi 7 (tujuh) jenis bantuan sebagai berikut:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana Pendidikan
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
5. Bantuan sarana ibadah;
6. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - b. Penyediaan sarana air bersih;
 - c. Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK);
 - d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan,

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

PROGRAM PLAN

The Community Development Program Plan of Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013, concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program, which was amended through the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/ 07/2015 dated July 3, 2015, concerning the Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises, which was amended with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the State Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program dated December 19, 2016, and was last amended through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02 / MBU / 7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprises' Partnership and Community Development Program on July 20, 2017.

The Community Development Program is a social condition empowerment program for the community around the area of the Perum Jamkrindo Office, which is organized through the use of funds from the Company's profit. This was done based on the Company's awareness of the importance of the existence of the community around the Company, as well as the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/7/2017.

The Community Development Program planned by Perum Jamkrindo Corporation includes 7 (seven) types of assistance:

1. Aid to victims of natural disasters;
2. Educational assistance; it can be in the form of training, and educational infrastructure and facilities;
3. Health improvement assistance;
4. Assistance in developing public infrastructure and/or facilities;
5. Aid for worship facilities;
6. Nature conservation assistance; and / or
7. Social community assistance in the context of poverty alleviation, which includes:
 - a. Providing electricity in areas devoid of electricity;
 - b. Provision of clean water facilities;
 - c. Provision of public toilets;
 - d. Educational, training, apprenticeship, promotion and

- promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
- e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - g. Bantuan peralatan usaha.

- other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses in addition to Fostered Partners of the Partnership Program;
- e. Home renovation for the poor;
 - f. Nursing assistance on agriculture, livestock and fisheries; or
 - g. Assistance of business equipment.

No	Uraian Description	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease (%)
		1	2	1-2/2
1	Bantuan Korban Bencana Alam Aid for victims of natural disasters	237.032.782	546.253.091	-56,61%
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Educational and/or training assistance	1.001.117.503	4.291.276.793	-76,67%
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan Health improvement assistance	233.414.000	112.000.000	108,41%
4	Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana Umum Public infrastructure & facilities development assistance	201.539.566	535.780.000	-62,38%
5	Bantuan Sarana Ibadah Worship facilities assistance	517.951.600	1.169.085.000	-55,70%
6	Bantuan Pelestarian Alam Nature preservation assistance	137.793.333	57.430.000	139,93%
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Social community assistance for poverty alleviation	2.973.553.093	6.731.009.765	-55,82%
Jumlah/Total		5.302.401.877	13.442.834.649	-60,56%

PROGRAM KEMITRAAN Partnership Program



"Terima kasih jamkrindo sudah diberi bantuan dana, pengelolaan kopi sehingga produksi kopi meningkat
"Thank you, Jamkrindo, for providing financial assistance, processing coffee so that coffee production increases."

KELOMPOK TANI KOPI

Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali tak hanya menawarkan pemandangan alam yang eksotik, tetapi juga menyajikan produk unggul dan unik. Salah satunya adalah kopi, sangat disayangkan produk tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal. Melihat potensi tersebut Perum Jamkrindo berkomitmen membantu petani kopi di wilayah Kintamani, Bangli, Bali. Melalui sinergi BUMN antara Perum Jamkrindo bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), para petani kopi binaan diberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar menghasilkan nilai tambah untuk mengembangkan usaha kopi. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung yang memproduksi kopi khusus yakni Arabika *specialty* dengan merek Jempolan.

Untuk mencapai target, Perum Jamkrindo berkomitmen membantu memberikan edukasi, pelatihan serta pendampingan. Perum Jamkrindo telah merancang dan melaksanakan program Pelatihan *set up* kopi diselenggarakan selama 3 hari dan pelatihan sangrai kopi selama 2 hari.

Di Desa ini, Perum Jamkrindo juga memberikan program kemitraan berupa pinjaman, peningkatan kapasitas usaha, dan memberikan bantuan bina lingkungan. Perum Jamkrindo

COFFEE FARMERS GROUP

Catur Village, Kintamani District, Bangli Regency, Bali offers exotic natural scenery and presents superior and unique products. One of them is coffee. Unfortunately, the product has not yet been developed and managed to its full potential. Seeing this potential, Perum Jamkrindo is committed to helping coffee farmers in the Kintamani region, Bangli, Bali. Through the BUMN synergy between Perum Jamkrindo in cooperation with PT Permodalan Nasional Madani (Persero), fostered coffee farmers are given increased knowledge and skills to produce added value to develop coffee businesses. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung (Coffee Processing Business Unit of Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung) which produces specialty coffee, namely Arabica specialty with the brand name *Jempolan*.

To achieve the target, Perum Jamkrindo is committed to helping provide education, training, and assistance. Perum Jamkrindo has designed and implemented a coffee set up training program held for 3 (three) days and coffee roasting training for 2 (two) days.

In this village, Perum Jamkrindo also provides partnership programs in the form of loans, business capacity building, and community development assistance. Perum Jamkrindo provided

memberikan pinjaman kemitraan sebesar Rp 500 juta untuk 10 anggota Kelompok Tani Kenjung Wanasari, yang telah dilunasi di awal tahun 2019. Ketua Kelompok Tani Kopi Gusti Ngurah Rupa (48 tahun) menuturkan, pinjaman kemitraan tersebut sangat membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan permodalan. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung telah menjadi Mitra Binaan dari Program Kemitraan Perum Jamkrindo selama 2,5 tahun sejak Desember 2018.

Perum Jamkrindo telah membentuk tim khusus agar para petani kopi tersebut bisa meningkatkan pendapatannya. Sebelum bantuan Jamkrindo diberikan kepada kelompok taninya, panen yang dihasilkan per hektare hanya menghasilkan sekitar 3 sampai 3,5 ton gelondong merah, namun saat ini panen kopinya bisa mencapai 5 ton gelondong merah. Omzet yang didapat dari penjualan kopi tahun 2019 adalah sebesar Rp350 juta dan keuntungan 63 juta, meningkat signifikan 787,50%-1005% apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu, hanya 6-8 juta. Produk kopi dijual dikedai-kedai kopi yang berada di Bali, Bogor dan Surabaya, selain itu juga mengeksport kopinya ke Vietnam, Australia, dan Jepang.

Selain itu, pada tanggal 24 Mei 2019 Perum Jamkrindo juga memberi bantuan berupa Peralatan Barista sebesar Rp50.000.000 dalam bentuk 6 *manual brewing*. Kedepannya Kelompok Tani berharap juga diberikan mesin *roasting* yang standar.

PENGRAJIN SILVER

Yogyakarta memiliki banyak potensi, daya tarik dan keunikan tersendiri, sebuah kota dengan sejuta kenangan. Hal tersebut, membuat Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Satu hal yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan adalah membeli kerajinan tangan. Salah satu pengrajin perak di Kotagede adalah bapak Nur Purwanto (60 tahun) yang menjalankan usahanya sejak tahun 1985. Kerajinan silver merupakan budaya turun temurun sejak berdirinya keraton di Yogyakarta. Toko ini terletak di Jl. Kemas No 69 Kotagede, Yogyakarta yang merupakan pusat kerajinan perak terbesar di Jogja.

Produk *Silver/plated* yang dijual berupa tas, kerang, piring, mangkok, sendok/garpu Makan, bros, cincin, miniatur borobudur, kapal, becak, dan andong, kerajinan tersebut diproduksi rumahan. Produk yang paling diminati adalah cincin nikah dan batu akik. Pak Nur bergabung menjadi Mitra Binaan Perum Jamkrindo pada tahun 2018. Awalnya mengetahui program kemitraan dari Pameran yang diadakan Jamkrindo Pusat pada tahun 2018 yang diadakan di Hotel Inna Garuda di Malioboro. Saat pameran Bapak Nur belum menjadi mitra binaan.

a partnership loan of Rp 500 million to 10 members of the Kenjung Wanasari Farmer Group, which was repaid in early 2019. Chairman of the Coffee Farmer Group Gusti Ngurah Rupa (48 years old) said the partnership loan was very helpful for farmers in meeting their capital needs. Unit Usaha Pengolahan Kopi Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung (Coffee Processing Business Unit of Catur Paramitha Subak Abian Wanasari Kenjung) has been a Fostered Partner of the Perum Jamkrindo Partnership Program for 2.5 years since December 2018.

Perum Jamkrindo has formed a special team so that coffee farmers can increase their income. Before Jamkrindo's assistance was given to his farmer group, the harvest produced per hectare only produced around 3 to 3.5 tons of Gelondong Merah, but currently, the coffee harvest could reach 5 tons of Gelondong Merah. Turnover obtained from the sale of coffee in 2019 amounted to Rp350 million and a profit of 63 million, a significant increase of 787.50% -1,005% compared to the previous year ie, 6-8 million. Coffee products are sold in coffee shops in Bali, Bogor, and Surabaya, while also exporting coffee to Vietnam, Australia and Japan.

Besides, on May 24, 2019, Perum Jamkrindo also assisted in the form of Barista Equipment, amounting to Rp 50,000,000 in the form of 6 manual brewings. In the future, the Farmer Group hopes that a standard roasting machine will also be provided.

SILVER CRAFTSMAN

Yogyakarta has many potentials, charms, and uniqueness, a city with a million memories. That makes Yogyakarta one of the favorite tourist destinations in Indonesia. One thing that tourists should not miss is buying handicrafts. One of the silver craftsmen in Kotagede is Mr. Nur Purwanto (60 years old), who has been in business since 1985. Silver craft has been a hereditary culture since the establishment of the palace in Yogyakarta. This store is located on Jl. Kemas No. 69 Kotagede, Yogyakarta, which is the biggest silver craft center in Jogja.

Silver/plated products are sold in bags, shells, plates, bowls, spoons/forks, brooches, rings, Borobudur miniature, ships, rickshaws, and horse carts, the works are produced at home. The most popular products are wedding rings and agate. Mr. Nur joined to become Perum Jamkrindo's Fostered Partners in 2018. Initially learned of the partnership program from the Exhibition held by Jamkrindo Head Office in 2018 at the Inna Garuda Hotel in Malioboro. At the time of the exhibition, Mr. Nur was not yet a fostered partner.



"Sejak bergabung dengan program Jamkrindo usaha toko kami dapat meningkat berkat penambahan modal untuk membuat produk konsumen. Jamkrindo juga sangat membantu dalam keikutsertaan dalam bazaar atau pameran menjadi lebih mudah dan gratis. Selain itu, meningkatkan hubungan bisnis usaha kami dengan pihak pemerintah dan Kementerian Republik Indonesia. Terima kasih banyak Jamkrindo"

"Since joining the Jamkrindo program, our store business has been able to increase thanks to the additional capital to make consumer products. Jamkrindo is also very helpful in participating in the bazaar or exhibition to be easier and free. Besides, improving our business relationships with the government and the Ministry of the Republic of Indonesia. Thank you very much, Jamkrindo."

Pak Nur mendapatkan pinjaman sebesar Rp 30 juta untuk menambah modal usaha dalam pembelian bahan baku perak, jangka waktu 2 tahun untuk mengembalikan pinjaman. Omzet yang didapat selama setahun sekitar Rp20 juta. Sejak bergabung dengan program Jamkrindo usaha dapat meningkat berkat penambahan modal untuk membuat produk konsumen.

Ketika Perum Jamkrindo mengadakan berbagai seminar atau pameran di sekitaran Jogja Pak Nur sering dilibatkan. Pak Nur juga berharap bahwa usahanya dapat diajak bergabung kedalam berbagai seminar atau pameran di dalam dan luar negeri. Target pasar yang dituju oleh Pak Nur dalam penjualannya tidak hanya untuk pasar dalam negeri, namun juga luar negeri.

Mr. Nur received Rp 30 million a loan to increase business capital in the purchase of silver raw materials, a period of 2 years to return the loan. Turnover earned during the year around Rp. 20 million. Since joining the Jamkrindo program, businesses can increase thanks to additional capital to make consumer products.

When Perum Jamkrindo held various seminars or exhibitions around Jogja, Pak Nur was often involved. Mr. Nur hopes that his business can be invited to join in various seminars or exhibitions at home and abroad. The target market for Pak Nur in his sales is not only for the domestic market but also abroad.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Environmental Development Program

Perum Jamkrindo (Persero) terus membuktikan kepedulian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pada 2019 Jamkrindo telah melakukan serangkaian kegiatan yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan, tahun lalu, Jamkrindo telah melakukan serangkaian renovasi bangunan sekolah, antara lain di Ciamis dan Kupang. Sementara di Tarakan, Lampung, dan Pandeglang, Jamkrindo melakukan pendirian tiga Taman Bacaan Sekolah. Untuk program beasiswa, Jamkrindo juga telah melaksanakan di Jakarta dan Sumenep. Perum Jamkrindo memberikan kebahagiaan dengan menyalurkan bantuan program bina lingkungan (BL) pada tiga mushola dengan total Rp150 juta di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo tahun 2019 tercatat sebesar Rp5.302.401.877, menurun sebesar 60,56% apabila dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp13.442.834.649. Apabila dibandingkan dengan RKA tahun 2019 sebesar Rp5,302,500,000, maka realisasi dana Program Bina Lingkungan tercatat sebesar 100%.

Perum Jamkrindo (Persero) continues to prove its concern for community empowerment efforts in various regions in Indonesia. Through the Partnership and Community Development Program (PKBL). In 2019, Jamkrindo carried out a series of activities that have received appreciation from the community. Activities undertaken included education, empowering MSMEs, and health. In the field of education, last year, Jamkrindo carried out a series of renovations to school buildings, including in Ciamis and Kupang. While in Tarakan, Lampung, and Pandeglang, Jamkrindo established three School Reading Parks/ Reading Corners. For the scholarship program, Jamkrindo has also implemented it in Jakarta and Sumenep. Perum Jamkrindo provides happiness by distributing the Community Development Program assistance (BL) to three mosques with a total of Rp150 million in various regions in Banyumas Regency, Central Java.

The distribution of PerumJamkrindo's Community Development Program Funds in 2019 was recorded at Rp5,302,401,877, a decrease of 60.56% compared to 2018, which was recorded at Rp13,442,834,649. Compared with the 2019 RKA amounting to Rp5,302,500,000, the realization of the Community Development Program's fund was recorded at 100%.

CO-WORKING SPACE


"Menyenangkan bekerja sama dengan Perum Jamkrindo, gak ribet, proses cepat, asalkan proposal yang diberikan jelas, setelah mengajukan proposal diskusi bisa dua arah"

"It's nice to work with Perum Jamkrindo. It's not complicated, the process is fast, as long as the proposal is clear; after submitting the proposal, the discussion can be two-way."



Sebagai komitmen Jamkrindo terhadap program Bina Lingkungan, khususnya terhadap Pendidikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Perum Jamkrindo bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang untuk menyediakan *Co-Working Space* di lantai 3 Gedung Laboratorium Kewirausahaan FEB Undip. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya lulusan berkarakter *entrepreneur*. *Co-Working Space* ini terdiri dari beberapa ruangan antara lain *Ilapspro*, *Istudio*, dan *The Inspiration Space* sebagai ruangan utamanya.

Jamkrindo is committed to the Community Development program, especially towards Education for the future of the Indonesian people. Perum Jamkrindo collaborates with the Faculty of Economics and Business (FEB) of Diponegoro University (Undip) Semarang to provide *Co-Working Space* on the 3rd floor of the Undip Entrepreneurship Laboratory Building. These efforts were made to encourage the creation of graduates with entrepreneurial character. This *Co-Working Space* consists of several rooms, including *Ilapspro*, *Istudio*, and *The Inspiration Space*, as the main room.



Shoimatul Fitria (38 tahun) adalah seorang dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengetahui adanya program kemitraan Perum Jamkrindo dari alumni Undip yang bekerja di Jamkrindo dan mendapat informasi terkait program kemitraan dari *website* Perum Jamkrindo. Undip telah bekerja sama dengan Perum Jamkrindo sejak tahun 2017. Beberapa kali Jamkrindo Semarang menghubungi dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) untuk bekerjasama. *Co working space* diresmikan pada tahun 2020, dengan biaya sekitar Rp100juta. Selain dengan Perum Jamkrindo, Undip juga bekerja sama dengan BUMN lain untuk membangun *Co-working space* tersebut. Undip tidak menerima dana tersebut tetapi uangnya langsung dibayarkan Perum Jamkrindo kepada pihak ketiga yang membangun *Co-working space*.

Gedung Laboratorium Kewirausahaan FEB memiliki 4 lantai. Sebelum ada *Co-Working space* hanya ruangan biasa. Lantai 1 diperuntukan untuk para tenant, lantai 2 untuk kantor dan ruang rapat, dan lantai 3 yang dibuat *Co-working space*. *Co-working space* tidak dikenakan biaya sepeserpun. Murni untuk fasilitas mahasiswa. Seluruh mahasiswa Undip dapat mengakses *Co-working space* dengan menunjukkan kartu anggota. Di Fakultas Ekonomi sudah ada 400 Mahasiswa yang menjadi anggota. Tidak ada batas waktu untuk menggunakan fasilitas tersebut tetapi ada peraturan, yaitu Mahasiswa dilarang membawa makanan dan minuman kedalam *Co-working space*.

Lulusan Undip nantinya diharapkan tidak hanya menjadi pencari lapangan kerja (*job seeker*), namun harus mampu menciptakan lapangan kerja (*job creator*), sehingga berkontribusi langsung bagi perekonomian masyarakat. Salah satu upaya untuk mencetak *job creator* adalah Inkubator bisnis Undip. Inkubator bisnis ada langsung di bawah struktural wakil rektor. Departemen yang mengurus inkubator bisnis adalah Departemen Manajemen, Departemen ISEP, dan Departemen Akuntansi.

Dosen memiliki tiga fungsi yaitu penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat. Kedepannya Undip berharap Jamkrindo bisa menggandeng universitas terutama untuk pendampingan UMKMnya. Undip memiliki banyak program seperti KKN, magang bahkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini mendampingi UMKM. Pendampingan ini bisa disetarakan dengan mata kuliah yang mana nantinya mahasiswa tidak harus mengambil mata kuliah tersebut, langsung praktik diluar dan bisa digunakan untuk program-program PKBL. Mata kuliah tersebut bisa diambil pada saat semester tersebut atau pada saat liburan, waktunya lebih fleksibel.

Shoimatul Fitria (38 years) is a lecturer in the Faculty of Economics and Business (FEB) of Diponegoro University (Undip) Semarang, knowing of the partnership program of Perum Jamkrindo from Undip alumni who work at Jamkrindo and gets information related to the partnership program from the Perum Jamkrindo website. Undip has been working with Perum Jamkrindo since 2017. Several times Jamkrindo Semarang has contacted the Faculty of Economics and Business (FEB) to collaborate. The co-working space was inaugurated in 2020, at the cost of around Rp. 100 million. In addition to Perum Jamkrindo, Undip also collaborated with other SOEs to build the Co-working space. Undip did not receive the funds, but Perum Jamkrindo directly paid the money to the third parties who built the Co-working space.

The FEB Entrepreneurship Laboratory Building has 4 (four) floors. Before there was Co-Working space, it was just an ordinary room. The 1st floor is intended for tenants, the 2nd floor is for offices and meeting rooms, and the 3rd floor is made of co-working space. The co-working space is free of charge. Purely for student facilities. All Undip students can access the Co-working space by showing their membership card. At the Faculty of Economics, there are already 400 students who are members. There is no time limit for using these facilities, but there are regulations; namely, students are prohibited from bringing food and drinks into the Co-working space.

Undip graduates are expected to not only be job seekers but must be able to create jobs (*job creators*) so that they contribute directly to the people's economy. One effort to create job creators is the Undip business incubator. The business incubator is directly under the structural vice-chancellor. The departments that take care of business incubators are the Ministry of Management, the ISEP Department, and the Accounting Department.

Lecturers have three functions, namely research, teaching, and community service. In the future, Undip hopes that Jamkrindo can partner with universities, especially for their MSMEs assistance. Undip has many programs such as KKN, internships, and even an independent curriculum. This independent curriculum accompanies MSMEs. This assistance can be equated with courses that later students do not have to take the course, directly practice outside, and can be used for PKBL programs. The course can be taken during the semester or during the holidays, and the more flexible time.

LAIN-LAIN

Others

KENDALA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PKBL

KENDALA:

1. Prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran Program Kemitraan karena dari hasil survei terdapat beberapa calon mitra binaan yang masih diragukan.
2. Keterbatasan SDM di kantor cabang sehingga tidak ada SDM yang khusus melakukan pekerjaan *monitoring* dan pengawasan PKBL.
3. Pemahaman SDM di kantor cabang tentang PKBL yang masih kurang.

SOLUSI:

1. Meningkatkan sosialisasi PKBL kepada usaha kecil dan UMKM.
2. Penambahan SDM di kantor cabang yang khusus menangani unit PKBL.
3. Pengadaan pelatihan bagi SDM di kantor cabang tentang PKBL.

OPINI AUDITOR

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo 2019 telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace & Karunawan, dengan pendapat opini "Wajar dalam semua hal yang material".

PENUTUP

Perusahaan akan selalu melakukan inovasi untuk mengoptimalkan segala peluang guna meningkatkan kinerja pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sehingga dapat mencapai pertumbuhan perusahaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan penilaian kinerja, penyaluran Program Kemitraan Perum Jamkrindo sudah mendapat skor 2 untuk Penilaian Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman, sedangkan untuk Penilaian Efektivitas Penyaluran, Perum Jamkrindo terusberupaya untuk mendapatkan skor 3. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia senantiasa akan melaksanakan kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menumbuh kembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri.

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

PROBLEMS:

1. The precautionary and selective principle in the distribution of the Partnership Program because in the results of the survey, there were several doubtful prospective fostered partners.
2. Limited human resources at branch offices so that no human resources who can specifically carry out the partnership and community development program monitoring and supervision work.
3. The lack of understanding of HR in the branch office about PKBL.

SOLUTION:

1. Increasing dissemination of information about PKBL to small businesses and MSMEs
2. Adding human resources at branch offices who can specifically handles PKBL units
3. Training for HR staffs in the branch offices about PKBL

AUDITOR OPINION

Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of Perum Jamkrindo in 2019 have been audited by KAP Hertanto, Grace & Karunawan, with the unqualified opinion of "Fair in all material respects".

CLOSING

The Company will always innovate to optimize all opportunities to improve the performance of the management of Corporate Social and Environmental Responsibilities so as to achieve corporate growth and sustainable development goals. Based on performance appraisal, the distribution of the Perum Jamkrindo Partnership Program has received a score of 2 for Loan Return Collectability Assessment, while for the Distribution Effectiveness Assessment, Perum Jamkrindo continues to get a score of 3. Perum Jamkrindo will always carry out the Partnership and Community Development Program activities accordingly with the applicable provisions in order to develop the potential of small businesses and cooperatives to become resilient and independent.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
REPORT ON FINANCIAL POSITION OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018

Deskripsi Description	31 Desember 2019 December 31, 2019	31 Desember 2018 December 31, 2018
Aset/Assets		
Aset Lancar/Current Assets		
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.466.549.328	9.181.850.097
Piutang penyisihan Laba kepada BUMN Pembina Receivables of Profit Provisions for Fostering SOEs		
Piutang Pinjaman Mitra Binaan (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.243.539.288 dan Rp5.079.517.412) Receivables from Fostered Partner Loans (after being deducted by the allowance for impairment of receivables as of December 31, 2019 and 2018 respectively amounting to Rp6,243,539,288 and Rp5,079,517,412)	9.597.192.679	11.329.975.832
Piutang Lain-lain Other Receivables	51.080.028	2.421.028
Jumlah Aset Lancar/Total Current Assets	11.114.822.035	20.514.246.957
Aset Tidak Lancar/Non-Current Assets		
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp10.896.496 dan Rp10.896.496) Fixed Assets (after being deducted by accumulated depreciation per 31 December 2019 and 2018 respectively amounting to Rp10,896,496 and Rp10,896,496)	4	4
Aset Lain-lain (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.617.485.210 dan Rp1.617.485.210) Other Assets (after being deducted by the allowance for impairment of receivables as of December 31, 2019 and 2018 respectively amounting to Rp1,617,485,210 and Rp1,617,485,210)		
Jumlah Aset Tidak Lancar/Total Non-current Assets	4	4
Jumlah Aset/Total	11.114.822.039	20.514.246.961

Deskripsi Description	31 Desember 2019 December 31, 2019	31 Desember 2018 December 31, 2018
Liabilitas dan Aset Neto Net Assets and Liabilities		
Liabilitas/Liabilities		
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities		
Utang Jangka Pendek Short-term payables		
Utang Lain-Lain Other payables	3.934.000	30.000.000
Kelebihan Pembayaran Angsuran Unidentified installments		
Angsuran Belum Teridentifikasi Unidentified installments		
Jumlah Liabilitas/Net Assets	3.934.000	30.000.000
Aset Neto/Net Assets		
Aset neto tidak terikat Unrestricted net assets	11.110.888.039	20.484.246.961
Aset neto terikat Restricted net assets	-	-
Jumlah Aset Neto/Total Net Assets	11.110.888.039	20.484.246.961
Jumlah Liabilitas Dan Aset Neto/Total Net Assets And Liabilities	11.114.822.039	20.484.246.961

LAPORAN AKTIVITAS PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
ACTIVITY REPORT AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018

Deskripsi Description	31 Desember 2019 December 31, 2019	31 Desember 2018 December 31, 2018
Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Changes In Unrestricted Net Assets		
Pendapatan/Revenue		
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina Allocation of Parts of Profit from Fostering SOE		
Pengembalian Alokasi Beban Operasional Return on Operating Expenses Allocation	(4.424.147)	(980.275)
Alokasi Beban Operasional Allocation of Operational Expenses	-	-
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Income from loan administration services	319.484.177	443.800.937
Pendapatan Bunga Interest Income	66.491.040	141.827.569
Pendapatan Lain-lain Other Income	-	-
Jumlah/Total	381.551.070	584.648.232
Alokasi Bumh Peduli dan Aset Neto Terikat Temporer Antt Yang Berakhir Pembatasannya Allocation Of 'Bumh Peduli' Fund and Temporarily Restricted Net Assets Antt Which Restriction Has Ended	-	-
Alokasi Dana BUMN Peduli Allocation of 'BUMN Peduli Fund	-	-
ANTT-Berakhir Pemenuhan Program Temporarily Restricted Net Assets – The Program has been completed	-	-
ANTT-Berakhir Waktu Temporarily Restricted Net Assets – The Period has ended	-	-
Jumlah/Total	-	-
Jumlah Pendapatan/Total Revenue	381.551.070	584.648.232
Penyaluran dan Beban/Distribution and Expenses		
Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Fostering Fund	569.598.114	829.363.701
Penyaluran Bina Lingkungan Distribution of Community Development Fund	-	-
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses Accrued	21.290.002	33.746.518
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Expenses for Allowance for Impairment of Loan Receivables	1.164.021.876	819.789.084
Beban Penyaluran BUMN Khusus Expenses for Special SOE Distribution	8.000.000.000	-
Jumlah Penyaluran dan Beban/Total Distribution and Expenses	9.754.909.992	1.682.899.303
Kenaikan Penurunan Aset Neto Tidak Terikat Increase Decrease Of Unrestricted Net Assets	(9.373.358.922)	1.098.251.071
Aset Neto Awal Periode Beginning Period Net Assets	20.484.246.961	21.582.498.032
Aset Neto Akhir Periode Ending Period Net Assets	11.110.888.039	20.484.246.961

LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
CASH FLOW STATEMENT AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018

Deskripsi Description	31 Desember 2019 December 31, 2019	31 Desember 2018 December 31, 2018
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi/Cash Flows From Operating Activities		
Penerimaan Dana BUMN Pembina Acceptance of Fostering SOE Funds		
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Returning loans from fostered partners	(4.424.147)	(980.275)
Kelebihan Pembayaran Angsuran Overpayment of Installments	-	-
Angsuran Belum Teridentifikasi Unidentified installments	319.484.177	443.800.937
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Income from loan administration services	319.484.177	443.800.939
Pendapatan Bunga Deposito/Giro Deposit/Giro Interest Income	66.491.040	141.827.569
Pendapatan Lain-Lain Other Income	-	-
Penyaluran Pinjaman Kemitraan Distribution of Partnership Loans	(5.131.500.000)	(5.383.000.000)
Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan Distribution of the Partnership Fostering Fund	(569.598.114)	(829.363.701)
Penyaluran Bina Lingkungan Distribution Community Development	-	-
Beban Pembinaan Fostering Expenses	-	-
Beban Administrasi dan Umum Administration Expenses and General	(21.290.002)	(33.746.518)
Penyaluran BUMN Khusus Distribution of Special SOEs	(8.000.000.000)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi Operasi Net Cash Used for Operating Activities	(7.640.575.769)	969.747.239
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Cash Flows From Funding Activities		
Utang Lain-Lain Other Payables	(26.066.000)	-
Piutang Lain-Lain Other Receivables	(48.659.000)	-
Kas Bersih (Digunakan) Untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used for Operating Activities	(74.725.000)	-
Kenaikan Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase Decrease Of Cash and Cash Equivalents	(7.715.300.769)	969.747.239
Kas dan Setara Kas Awal Periode Cash and Cash Equivalent At The Beginning Period	9.181.850.097	8.212.102.858
Kas dan Setara Kas Akhir Periode Cash and Cash Equivalent At The Ending Period	1.466.549.328	9.181.850.097

LAPORAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

2019

Partnership and Community Development Program Report



PERUM JAMKRINDO

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia

T (021) 6540335
F (021) 6540335
E contact@jamkrindo.co.id
W www.jamkrindo.co.id

